

Laporan Penelitian Dana OPF UNAND 1995/1996

Kontrak Nomor : 69/OPF-UNAND/II/7-1995

18.

HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT MENTAWAI
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(UNDANG - UNDANG NO. 1 / 1974)

Oleh : Evita Darwati, SH.SU. (Pembimbing)
Bachtiar Abna, SH.SU. (Ketua Pelaksana)
Afrizal, SH.MS. (Anggota)
Dian Amelia, SH. (Anggota)
Zulkifli, SH. (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
DIBLAYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN
PERAWATAN FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS
1995 / 1996

Judul Penelitian : Hukum Perkawinan Menurut Adat Mentawai
Dihubungkan Dengan Undang-undang Perkawinan (UU. No.1 Tahun 1974)

Nama Peneliti : 1. Evita Darwati, SH.SU. (Pembimbing)
2. Bachtiar Abna, SH.SU. (Ketua)
3. Afrizal, SH.MS. (Anggota)
4. Dian Amelia, SH. (Anggota)
5. Zulkifli, SH. (Anggota)

Nama Fakultas : H u k u m
Jumlah Halaman : 55
D a n a : OPF 1995/1996

A B S T R A K

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan mengakibatkan terbentuknya ikatan kekeluargaan di antara manusia berupa keluarga. Keluarga itu nantinya akan membentuk kelompok yang lebih besar, baik secara genealogis maupun secara teritorial. Hal itu terjadi dalam setiap masyarakat, tak terkecuali masyarakat Mentawai. Karena demikian pentingnya perkawinan itu, maka perlu diadakan pengaturan yang tegas dan jelas oleh setiap masyarakat dan negara. Di Indonesia, perkawinan ini diatur dengan UU.No.1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya. Dikeluarkannya UU itu adalah untuk melaksanakan pembangunan di bidang hukum, yakni untuk merubah kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang baik dengan memanfaatkan hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memantau masalah pokok berupa bagaimanakah pelaksanaan UU Perkawinan tersebut di Mentawai, sebagai kukuban hukum yang sampai saat ini masih

terisolir. Untuk menjawab masalah pokok itu peneliti mengamati hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan nyata mereka yang telah membudaya, baik yang berasal dari leluhur mereka, ataupun sebagai pengaruh dari agama yang mereka anut dan UU No,1/1974. Untuk itu telah diteliti tentang struktur organisasi masyarakat, ketentuan mengenai prosedur perjodohan, syarat perkawinan (interen dan ektern), hak dan kewajiban suami isteri timbal balik dan terhadap anak mereka, serta prosedur putusanya perkawinan.

Untuk menjawab masalah itu, penulis telah meneliti dengan menggunakan metode observasi (pengamatan langsung) terhadap tingkah laku nyata masyarakat, metode interviu terhadap para responden yang ditetapkan berdasarkan petunjuk dari informan kunci (key informan) dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dan dengan melakukan perekaman langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian memakai kamera yang menghasilkan data berupa gambar nyata dari obyek. Setelah data terkumpul dilakukan analisa data secara kualitatif normatif.

Di Kecamatan Sipora, struktur organisasi yang ada hanyalah Kecamatan, Desa dan Dusun. Walaupun mereka mempunyai suku berdasarkan suku ayah, namun suku bukanlah suatu organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan personalia sebagai suatu persekutuan hukum adat. Namun di Siberut, ternyata suku merupakan persekutuan hukum adat genealogis yang dipimpin oleh Siutek Suku. Perjodohan dilaksanakan dengan cara meminang yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Di Sipora kawin sepesukuan dibenarkan, seseorang hanya dilarang kawin dengan keluarga dekatnya, yakni dengan orang yang dirasakan sebagai keluarga dekat. Bagi yang beragama Islam juga berlaku larangan menurut hukum Islam. Tetapi di Siberut kawin sesuku dilarang.

Bagi yang beragama Kristen, perkawinan dilaksanakan dengan mengurus surat-surat dari Kepala Dusun dan Kepala Desa untuk diteruskan kepada Pastor/Pendeta. Pendeta/Pastor

mengumumkan selama tiga minggu kepada jemaat. Perkawinan dilangsungkan di gereja tanpa menandatangani akta perkawinan. Kemudian kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perkawinan, Jadi tanpa melalui Kantor Catatan Sipil Pariman. Bagi yang beragama Islam, setelah mengurus surat dari Kepala Dusun dan Kepala Desa, mereka mengajukan permohonan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama. Pegawai Pencatat mengumumkan selama 10 hari, kemudian perkawinan dilangsung di Kantor Pegawai Pencatat atau di rumah mempelai perempuan.

Dalam kehidupan keluarga Mentawai, suami merupakan pencari nafkah utama, sedangkan isteri hanya bersifat membantu. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap merupakan hak masing-masing yang membawanya. Kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, walaupun perkawinan orang tua telah putus.

Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dilangsungkan di hadapan Kepala Dusun atau Kepala Desa secara lisan saja, tanpa melalui proses peradilan. Hal itu di samping disebabkan oleh larangan cerai oleh agama Kristen (Protestan) juga disebabkan oleh jauhnya letak pengadilan, yakni harus ke Padang.

Dari hasil yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa UU. No.1/1974 dan peraturan pelaksanaannya belum terlaksana sebagai mestinya, terutama tentang prosedur pelaksanaan perkawinan dan perceraian. Untuk itu di samping perlunya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Mentawai, juga perlu diadakan perwakilan pengadilan dan perwakilan Kantor Catatan Sipil minimal pada satu pada setiap kecamatan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia lahir dan batin. Karena perkawinan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, untuk menghalalkan hubungan pria dengan wanita, diperlukan adanya lembaga perkawinan yang akan mengukuhkan ikatan perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia yang beradab, karena dengan perkawinan, terjadilah suatu kesatuan manusia yang disebut dengan istilah keluarga batin yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak. Beberapa keluarga akan membentuk kesatuan lagi, baik berdasarkan genalogis maupun teritorial seperti kaum, suku, Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Propinsi, dan akhirnya akan terbentuk negara. Dengan demikian terlihat bahwa keluarga yang diawali oleh adanya perkawinan akan membentuk kelompok yang lebih luas, sehingga kehidupan perkawinan itu harus diatur sedemikian rupa agar menimbulkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Bila masing-masing keluarga telah hidup bahagia, sejahtera, adil dan makmur, akan terciptalah masyarakat dan negara yang kuat. Karena itu, perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan itu di Indonesia perlu diatur sesuai dengan falsafah negara Pancasila.

Untuk itu, sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, dengan Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 telah diundangkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan perundangan lainnya.

Dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang hukum. Pembangunan bidang hukum dilaksanakan dengan memanfaatkan hukum sebagai salah satu alat untuk melakukan perubahan sosial (law as a tool of social Engineering) seperti diungkapkan oleh Roscoe Pound. Dengan diterapkannya UU ini diha-

II. HASIL-HASIL PEMBANGUNAN HUKUM DI MENTAWAI

A. Struktur Masyarakat Mentawai

- Sebelum peneliti menguraikan tentang struktur masyarakat Mentawai, sebagai dasar dalam analisa, terlebih dahulu perlu disimak uraian dari para ahli hukum adat tentang bagaimana tata susunan suatu masyarakat hukum adat sebagai suatu badan hukum.

~ "Van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan." (Van Vollenhoven, 1901, di dalam Surojo Ignjodipuro, SH., 1979:85)

- "Apabila hukum adat hingga kini masih terus hidup, bahkan maju terus menuju kepada kehidupan sendiri meskipun berpuluh-puluh tahun mendapat rintangan, tantangan dan ancaman pelbagai rupa terutama pada zaman kolonial sebelum tahun 1928, maka segala sesuatu itu disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum Indonesia sendiri. Oleh karenanya, maka dalam tiap uraian tentang hukum adat dari suatu lingkaran hukum (*rechtskring*) susunan badan-badan persekutuan hukum yang bersangkutan perlu dikemukakan juga." (Prof. Supomo, 1966:41)

~ Susunan persekutuan hukum di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung kepada lingkaran hukum (*rechtekring*) dari masyarakat bersangkutan. Karena itu perlu pula kita insafi bahwa dalam memahami hukum adat pada masyarakat tertentu kita tidak boleh menyamaratakan dan beranggapan bahwa hukum adat pada suatu persekutuan hukum akan sama saja dengan persekutuan hukum lainnya.

~ "Suatu daerah di mana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam, oleh Van Vollenhoven disebut *rechtskring*, dalam bahasa Indonesianya lingkaran hukum. Dalam bukunya *Adatrcht I*, Van Vollenhoven membagi-

III. TANTANGAN, KENDALA DAN PELUANG

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat Mentawai dewasa ini dalam bidang perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Struktur organisasi masyarakat Mentawai yang ada sekarang ini berbeda-beda antara Sipora (Kecamatan paling maju) dengan Siberut dan Pagai. Di Sipora, struktur organisasi masyarakatnya hanyalah Kecamatan, Desa dan Dusun. Walaupun mereka mempunyai suku berdasarkan suku ayah, namun suku bukanlah suatu organisasi yang mempunyai struktur dan personalia sebagai suatu masyarakat/persekutuan hukum adat. Jadi di Sipora tidak terdapat persekutuan hukum adat genealogis, yang ada hanyalah persekutuan hukum adat teritorial, yaitu berupa desa dan dusun. Sedangkan di Siberut dan Pagai, suku merupakan persekutuan hukum adat genealogis yang berperan mengatur kehidupan para anggotanya, termasuk pengaturan penggunaan tanah yang termasuk wilayah suku mereka.
2. Dalam kehidupan masyarakat Mentawai prosedur perjodohan dilakukan dengan peminangan dan pertunangan. Peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki. Dulu pinangan dilakukan oleh orang tua si laki-laki (di Sipora) dan oleh utusan Suku (di Siberut), tetapi sekarang langsung saja oleh yang bersangkutan. Jika mereka telah menyetujui, orang tua (suku) mereka tinggal mendukungnya.
3. Di Sipora, berhubung karena suku bukanlah persekutuan hukum adat, maka perkawinan sesuku dibenarkan, sehingga tidak menganut azas eksogami seperti pada masyarakat patrilineal. Seseorang hanya dilarang kawin dengan keluarga dekatnya, yakni dengan orang yang dirasakannya sebagai keluarga dekat. Bagi yang beragama Islam, seseorang dilarang kawin sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Tetapi di Siberut, di samping terdapat larangan kawin dengan keluarga dekat, kawin sesuku juga dilarang.-
4. Bagi yang beragama Kristen, perkawinan dilaksanakan dengan mengurus surat dari Kepala Dusun, Kepala

Desa, dan disampaikan kepada Pastor/Pendeta. Pendeta mengumumkan selama tiga Minggu, kemudian pernikahan dilangsungkan di gereja tanpa menandatangani akta perkawinan. Kepada yang bersangkutan oleh pastor/pendeta diberikan surat perkawinan. Bagi yang beragama Islam, dilakukan dengan mengurus surat dari Kepala Dusun, Kepala Desa, untuk diteruskan kepada pegawai pencatat di Kantor Urusan Agama. Kepala KUA/Pegawai pencatat kemudian mengumumkan selama 10 hari, kemudian pernikahan dilangsungkan di kantor KUA atau rumah mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

5. Dalam kehidupan keluarga Mentawai, suami merupakan pencari nafkah utama, sedangkan isteri bersifat membantu. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap merupakan hak masing-masing yang membawanya. Yang bertanggungjawab terhadap anak-anak adalah kedua orang tuanya, walaupun perkawinan orang tua telah putus.

6.a. Yang menyebabkan putusnya perkawinan di Mentawai adalah kematian dan perceraian. Perceraian hanya dilangsungkan di hadapan Kepala Dusun atau Kepala Desa secara lisan saja, tanpa melalui proses pengadilan. Hal itu terutama karena menurut agama Kristen perceraian tidak boleh dilangsungkan, sehingga kalau cerai hanya secara liar saja, dan kalau mau kawin lagi hanya diberi surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Dusun saja. Hal itu disebabkan oleh jauhnya letak pengadilan dari tempat tinggal mereka, yaitu harus ke Padang, karena Mentawai termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Padang. Di masyarakat Mentawai perceraian jarang terjadi, jika terjadi kepada siapa yang salah diwajibkan membayar denda, dapat berbentuk ladang atau uang.

b. Jika perkawinan mereka putus karena kematian, suami/isteri beserta anak-anak tetap tinggal di rumah mereka. Janda yang kawin lagi akan mengikuti suaminya yang baru dan harta bawaan suaminya dikembalikan kepada orang tuanya terutama yang berupa tanah. Duda tetap menguasai harta bersama dan harus

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bushar Muhammad, S.H. Pengantar Hukum Adat PT. Penerbit Dan Balai Buku Ikhtiar; Jakarta, 1961
2. Iman Sudiyat, S.H.; Prof. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Penerbit Liberty; Yogyakarta, 1978
3. Iman Sudiyat, S.H. ; Prof. Hukum Adat Sketsa Asas Penerbit Liberty; Yogyakarta; 1978
4. Koentjaraningrat; Prof.DR. Pengantar Antropologi Penerbitan Universitas; Jakarta, 1964
5. Hooker; M.B. Adat Law in Modern IndonesiaOxford University Press; Kuala Lumpur; 1978
- a
6. Subekti, S.H.;Prof.R Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1969
7. Supomo, S.H.;Prof.MR. Bab-bab Tentang Hukum Adat.Penerbit Universitas; Jakarta, 1966
8. Suroyo Wignyodipuro, S.H. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Penerbit Alumni, Bandung, 1979
9. Ter Haar Bzn; MR B Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginzelen en stelsel van het Adatrecht)Terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto; PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- 10.Yongki Salmeno, Menyusuri Palosok Mentawai Pustaka Pembangunan Nusantara PUSPA SWARA, Jakarta, 1994